

**IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KOTA SURABAYA)**

SKRIPSI

**Ditujukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



OLEH :

**GHUFRON
NPM. 1671010098**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2020**


HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KOTA SURABAYA)**

Disusun Oleh:

GHUFRON
NPM. 1671010098

Menyetujui,
PEMBIMBING


Mas Anienda Tien F. S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI
IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KOTA SURABAYA)

Oleh:


GHUFRON
NPM. 1671010098

Telah di revisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi pertahankan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal :

PEMBIMBING

TIM PENGUJI :


Mas Anienda Tien F., SH., MH.
NPT. 3 7709 07 0223


1. **Elco Wahyudi., SH., MH.**
NPT. 3 7808 07 0222


2. **Mas Anienda Tien F., SH., MH.**
NPT. 3 7709 07 0223


3. **Yana Indawati., SH., MKn.**
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno., S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI

IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KOTA SURABAYA)

Oleh:

GHUFRON
NPM. 1671010098


Telah di revisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi pertahankan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal :

PEMBIMBING

TIM PENGUJI :


Mas Anianda Tien F., SH., MH.

NPT. 3 7709 07 0223


4. Eko Wahyudi., SH., MH.
NPT. 3 7808 07 0212


5. Mas Anianda Tien F., SH., MH.
NPT. 3 7709 07 0223


6. Yana Indawati., SH., MKn.
NPT. 3 7901 07 0224


Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001




LEMBAR REVISI

1. Nama Mahasiswa : **GHUFRON**
2. NPM./Program Studi : **1671010098**
3. Judul / Lingkup : _____

No.	URAIAN	HALAMAN
*	Judul bab II, ditambahi BNN kota Surabaya	A
*	Font bagan hal.37 → pake Times New Roman, ukuran menyesuaikan	A
*	Font jadwal hal.47 → pake Times New Roman, ukuran menyesuaikan	A
*	Anggota tim Asesment Terpadu siapa?	A
*	Pemantau proses rehabilitasi mulai dr awal s/d.pasca Rehabilitasi perlu dimasukkan di skripsimu	A
	Revisilah sesuai arahan dr tim penguji	
Revisi ACC 23/06		
		
	Eko Wahyudi, SH.MH. 37808070222	

Surabaya, 19/06/2020

Dosen Penguji


eko wahyudi



LEMBAR REVISI

Nama Mahasiswa : _____
NPM./Program Studi : _____
Judul / Lingkup : _____

URAIAN

HALAMAN

*add hard cover
30/8/2020*

Surabaya,

6/

201

Dosen Penguji

[Signature]

SURAT PENUGASAN PEMBIMBING PROPOSAL/SKRIPSI

Nomor : SP/395/UN63.6/AD/X/2019

1. Dalam rangka Program Proposal /Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : GHUFRON

NPM : 1671010098

Program Studi : ILMU HUKUM


2. Menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi :

Nama Pembimbing : MAS ANIENDA TF, SH., MH.

NIP/NPT : 3 7709 07 0223

3. Untuk masa 2 (dua) semester tmt. 07 Oktober 2019

4. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 15 Oktober 2019
Koordinator Program Studi

FAKULTAS
EKO WAHYUDI, SH., MH
NPT. 3 7808 07 0222

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GHUFRON
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 5 Januari 1997
NPM : 1671010098
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Tambak Wedi Baru 13A Nomor 10A Surabaya


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA)"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan di cabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Juni 2020

Mengetahui,
Pembimbing



Mas Anienda Tien F., SH., MH.
NPT. 3 7709 07 0223

Penulis



GHUFRON
NPM. 1671010098

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA)”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan kelulusan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H.Sutrisno,S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F,S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra.Ec. Nurjanti Takarini,M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman,SHI.,M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi,S.H.,M.H Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Mas Anienda Tien F,S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan ilmu dan masukan-masukan hingga Skripsi ini selesai.

7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepada keluarga saya khususnya orang tua saya Ibu Rasi’ah dan Bapak Muningrat yang telah memberikan dukungan moril serta doa dan restunya selama ini agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik dan teliti.
9. Kepada sahabat saya Nabila Eka Pratama Putri Nurhidayat yang telah mendorong dan memberikan semangat dalam penyelesaian Skripsi ini.
10. Kepada Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Jenderal Sudirman UPN yang telah memberikan ilmu, masukan-masukan dan membantu dan menemani dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
11. Kepada Sahabat-Sahabat Seperjuangan Eprin Fadhilah, Handi Radjif, Fizal Pratama dan Cedatendo yang saling bertukar pikiran selama pengerjaan Skripsi hingga selesainya penyusunan Skripsi ini.
12. Keseluruhan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan selanjutnya. Sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Tinjauan Pustaka	6
1.5.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	6
1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	6
1.5.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	13
1.5.1.3. Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Narkotika	17
1.5.2. Tinjauan Umum Rehabilitasi	21
1.5.2.1. Pengertian Rehabilitasi.....	21
1.5.2.2. Jenis-jenis Rehabilitasi	24
1.5.2.2.1 Rehabilitasi Medis	24
1.5.2.2.2 Rehabilitasi Sosial	25

1.5.2.3. Tahapan Rehabilitasi	26
1.5.2.4. Dasar Hukum Rehabilitasi	29
1.6. Metode Penelitian	29
1.6.1. Jenis Penelitian	29
1.6.2. Sumber Data	30
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	31
1.6.4. Metode Analisa Data	32
1.6.5. Lokasi Penelitian Data	32
1.6.6. Waktu Penelitian	33
1.7. Sistematika Penulisan	33
BAB II PENERAPAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA	
 NARKOTIKA DI SURABAYA	35
2.1. Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna narkotika di	
Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya	35
2.2. Analisa Penerapan Rehabilitasi di Badan Narkotika	
Nasional Kota Surabaya berdasar Peraturan Kepala Badan	
Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang	
Tata Cara Penanganan Tersangka dan Terdakwa Pecandu	
Narkotika	56
BAB III PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
 OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA	
 SURABAYA	68
3.1. Penanggulangan Tindak pidana Narkotika Oleh Badan	
Narkotika Nasional Kota Surabaya	68
3.2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Badan	
Narkotika Nasional Kota Surabaya	75
BAB IV PENUTUP	81
4.1. Kesimpulan	81
4.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jumlah Pasien Rehabilitasi secara keseluruhan	54
Tabel 2	: Jumlah pasien rahabilitasi Rawat Jalan	58
Tabel 3	: Jumlah pasien Rehabilitasi Rawat Inap	60

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	: Standart Oprasional Proses Rehabilitasi.....	37
Bagan 2	: Jadwal Pasien Rehabilitasi Rawat inap.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III
- Lampiran 6 : Surat Pengantar Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : GHUFRON
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 5 Januari 1997
Program Studi : Strata 1 (S1)
NPM : 1671010098
Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KOTA SURABAYA)**

ABSTRAKSI

Dalam hal tindak pidana Narkotika pecandu atau korban penyalahguna Narkotika dikategorikan sebagai korban dan wajib di rehabilitasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Rehabilitasi merupakan merupakan usaha pemulihan pecandu atau korban penyalahguna Narkotika agar dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami analisis penerapan Rehabilitasi di Kota Surabaya dikaji dari peraturan yang berlaku tentang tatacara penanganan tersangka dan terdakwa pecandu Narkotika. Selain itu untuk mengetahui dan memahami apa saja penanggulangan Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dalam penanggulangan penyalahguna tindak pidana Narkotika. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang terjadi di masyarakat untuk menemukan fakta-fakta yang diperlukan guna menunjang penelitian. Sumber data yang diperoleh dari *literature*, peraturan perundang-undangan, dan wawancara kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi Bagian Konseling. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya secara garis besar sudah sesuai, tapi dalam hal permohonan asesmen yang diajukan oleh pihak penyidik seringkali diajukan di hari keenam, sehingga hasil asesmen keluar lebih dari batas waktu maksimum yang telah diatur yakni selama enam hari. Implementasi rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya masih kurang maksimal karena terbatas oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai, respon tubuh pecandu atau korban penyalahguna yang kurang baik dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak terkait proses

rehabilitasi. Sedangkan Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya melakukan upaya penanggulangan yakni Upaya Preventif melalui penyuluhan, Upaya Promotif melalui pembentukan satgas, Upaya Kuratif dengan rehabilitasi dan Upaya Represif dengan penegakan hukum.

Kata Kunci : Rehabilitasi, penyalahgunaan narkotika.